



P U T U S A N

Nomor 532 PK/PDT/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. MARUDUT PASARIBU;**
- 2. LEO ISA BATU BARA;**
- 3. SERDI PASARIBU;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Tambak Cekur Dusun II, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muchtar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan H. Zainul Arifin Nomor 200 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) SARANG GITING SERDANG BEDAGAI, diwakili oleh Harianto, S.H., selaku Direktur SDM PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sei Galang Nomor 5, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2826 K/Pdt/2014. tanggal 8 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah yang merupakan milik Penggugat berasal dari Kerajaan Serdang pada tahun 1920, tanah ini dikontrakkan kepada Perkebunan Tembakau Cukir dan ditutup pada tahun 1926 dan tanah ini kembali ke Kerajaan, yang mana statusnya tanah hutan dan dijadikan hutan cadangan, kecuali hutan yang berdampingan dengan Tambak Cekur, Bah Maliho dan Polo Hali dijadikan hutan kampung;
2. Bahwa pada zaman penjajahan tanah ini takluk ke Kejuruan di Kuala Bali, di zaman Jepang tanah ini takluk ke Penghuluan Galang;
3. Bahwa pada zaman federal hingga masa merdeka menjadi daerah Kecamatan Galang, berdasarkan peta Desa Tambak Cekur yang asli dan ketentuan tapal batas dan data-data yang ada sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Adolina Hulu dan Desa Senah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Serba Jadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Harap dan Partuntungan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kota Bangun;
4. Bahwa pada tahun 1930 Perladangan Cukir ditinggalkan pihak-pihak perkebunan, sehubungan dengan tanaman tembakaunya yang rusak bertahun tahun ditinggalkan, sehingga menjadi hutan dan ditumbuhi kayu Rambung Merah, Damar Laut dan lain-lain;
5. Bahwa setelah ditinggalkan perkebunan tersebut, maka Pemerintah jajahan waktu itu dijabat Tengku Kejuruan Santun Setia Raja Kuala Bali, maka tanah itu diberikan kepada penduduk dan diangkat sebagai penghulu saudara Ok Katellh;
6. Bahwa tanah Cukir yang dikerjakan Penggugat adalah pemberian Pemerintah jajahan Tengku Kejuruan Santun Setia Raja di Kuala Bali, melalui organisasi petani mendesak Pemerintah agar mengeluarkan surat tanah/memberikan hak untuk menggarap tanah Tambak Cekur sebagai realisasi dari Pemohon atau perjuangan Penggugat tersebut dikeluarkan Kartu Tanah Pendaftaran sebagai pemakai/penggarap tanah Cukir tahun 1954;
7. Bahwa setelah keluar Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Tambak Cekur (Undang Undang Darurat Nomor 8/1954) hampir semuanya dikeluarkan Asisten Wedana Kecamatan Galang yang ditandatangani oleh OK M. Hasyim dan Van Bachean dan ada sebagian atas Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur;
8. Bahwa tanah pendaftaran sebagai pemakai tanah tidak dapat lagi ditunjukkan Penggugat karena tanah tersebut diambil Tergugat yang dapat

Halaman 2 dari 36 hal.Put.Nomor 532 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



ditunjukkan Penggugat hanya 1 (satu) Kartu Tanda Pendaftaran Nomor 43 tanggal 24 September 1954 sebagai Pemakai Tanah Perkebunan (KRPT) dan Surat Jual Beli tertanggal 2 Mei 1961;

9. Bahwa pada tahun 1999 pihak Tergugat telah menumbang tanam-tanaman Pohon Karet, Pisang dan lain-lain tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga ditanam paksa oleh Tergugat;
10. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang baik secara lisan maupun dalam pertemuan resmi menyampaikan teguran kepada Tergugat agar tidak melanjutkan aktifitasnya di tanah Penggugat tersebut di atas agar Tergugat mengosongkan tanah seluas ± 10 Ha yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari tanah Penggugat tersebut namun kenyataannya sampai saat gugatan ini diajukan tidak ada realisasinya;
11. Bahwa oleh karena tanah yang ditanam paksa oleh Tergugat tersebut adalah nyata-nyata milik dan kepunyaan Penggugat, maka tindakan tersebut telah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
12. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut adalah terdiri dari kerugian material dan kerugian moril;
13. Bahwa adapun kerugian material yang dialami Penggugat adalah berupa:
 - a. Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat apabila objek perkara tersebut dikelola dan ditanami padi dan tanaman lainnya sejak tahun 1999, dengan penghasilan rata-rata $12 \text{ ton/tahun} \times \text{Rp}3.000,00/\text{kg} = \text{Rp}36.000.000,00/\text{tahun} \times 13 \text{ tahun} = \text{Rp}468.000.000,00$ (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - b. Keuntungan rata-rata yang seharusnya diperoleh apabila objek perkara tersebut dialihkan haknya oleh Penggugat kepada pihak ketiga sesuai harga pasaran $\text{Rp}5.000.000,00 \text{ perhektar} \times 10 \text{ Ha} = \text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah);
 - c. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam mempertahankan hak dan kepentingannya atas objek perkara tersebut sejak tahun 1957 sampai saat gugatan ini diajukan yang ditaksir sebesar $\text{Rp}250.000,00$ (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus perkara ini sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditaksir sebesar $\text{Rp}300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian kerugian material yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp1.018.000.000,00 (satu miliar delapan belas juta rupiah);
15. Bahwa sedangkan kerugian moril yang dialami Penggugat adalah timbulnya trauma dan rasa malu yang berkepanjangan karena tidak dapat menguasai dan mengusahi tanah tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungan bagi Pengadilan dibulatkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
16. Bahwa oleh karena kerugian material dan moril yang dialami Penggugat tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila Tergugat tersebut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar keseluruhan kerugian dimaksud kepada Penggugat seketika dan tunai;
17. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat menanam paksa atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum, maka tepat dan cukup alasan apabila segala surat-surat yang diperbuat oleh Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa Penggugat khawatir sebelumnya perkara ini didaftarkan dan atau pada saat proses pemeriksaan perkara ini sedang berjalan Tergugat semakin aktif untuk mengurus segala surat-surat atas tanah perkara *a quo* dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan apabila segala surat-surat yang dimiliki Tergugat atas objek perkara dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
19. Bahwa oleh karena penguasaan dan pengusahaan Tergugat atas objek perkara adalah didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;
20. Bahwa Penggugat khawatir selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Tergugat akan semakin aktif melakukan tindakan di atas objek perkara yang kelak dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan apabila dalam perkara ini terlebih dahulu dijatuhkan putusan provisi yang amarnya berbunyi: "Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan apapun di atas objek perkara sampai adanya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menjaga efektifitas gugatan sehingga Tergugat mampu membayar keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat di atas, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila terhadap harta benda Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang akan dimohonkan kemudian diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);
22. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah berulang-ulang menyampaikan teguran dan bahkan telah dilangsungkan beberapa kali pertemuan yang intinya agar Tergugat menyerahkan kembali objek perkara tersebut kepada Penggugat, namun kenyataannya sampai saat ini tidak ada iktikad baik Tergugat untuk itu;
23. Bahwa dengan iktikad tidak baik Tergugat tersebut memberikan keyakinan bagi Penggugat tentang adanya upaya licik Tergugat untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara ini sehingga oleh karenanya tepat dan cukup alasan apabila Tergugat dihukum untuk dibayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap Penggugat berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 perhah atas setiap keterlambatan melaksanakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
24. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan *a quo* telah didasarkan pada fakta dan bukti yang akurat, maka adalah beralasan apabila putusan dalam perkara ini sesuai dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan apapun di atas objek perkara sampai adanya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan tindakan Tergugat menanam paksa atas objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;



4. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat atas objek perkara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa:
 - a. Kerugian material sebesar Rp1.018.000.000,00 (satu miliar delapan belas juta rupiah);
 - b. Kerugian moril sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatannya melaksanakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
8. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat *error in persona*:

Gugatan Penggugat kurang para pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat kurang para pihak (*plurium litis consortium*) (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990), adapun alasan Tergugat menyatakan demikian adalah sebagai berikut:

Penggugat tidak mengikutsertakan Camat Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa Penggugat di dalam alasan mengajukan gugatannya pada halaman 2 point ke-6, dan ke-7 menyatakan bahwa tanah Cekur yang dikerjakan Penggugat adalah pemberian pemerintah jajahan Tengku Kejuruan Santun Setia Raja di Kuala Bali, melalui organisasi petani mendesak Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengeluarkan surat tanah/memberikan hak untuk menggarap tanah Tambak Cekur sebagai realisasi dari permohonan atau perjuangan Penggugat tersebut dikeluarkan kartu tanah pendaftaran sebagai pemakai/penggarap tanah Cekur di Tahun 1954. Bahwa kemudian pada point ke-7 dinyatakan oleh Penggugat bahwa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Tambak Cekur didasarkan atas Undang Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 yang dikeluarkan Asisten Wedana Kecamatan Galang yang ditandatangani oleh Ok. M. Hasyim dan Van Bachean Baros dan ada sebagian atas Kepala Kantor Reorganisasi Pemakai Tanah Sumatera Timur; Bahwa apa yang telah dinyatakan oleh Penggugat dalam alasan gugatannya pada halaman 2 point ke-6 dan ke-7 sebagaimana yang telah disebutkan di atas Penggugat menjadikan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Galang yang ditandatangani oleh Ok. M. Hasyim dan Van Bachean Baros dan sebagian atas Kepala Kantor Reorganisasi Pemakai Tanah Sumatera Timur. Namun di dalam mengajukan gugatannya tersebut Penggugat tidak mengikutsertakan instansi yang telah mengeluarkan ataupun yang menerbitkan KTPPT tersebut yaitu Asisten Wedana Kecamatan Galang sekarang disebut dan dikenal dengan nama Camat Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kepala Kantor Reorganisasi Pemakai Tanah Sumatera Timur yang saat ini disebut dan dikenal dengan nama Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Serdang Bedagai); Bahwa seharusnya untuk lebih jelas serta mempermudah penyelesaian perkara *a quo* secara tuntas dan menyeluruh, maka Penggugat harus mengikutsertakan Asisten Wedana Kecamatan Galang sekarang disebut dan dikenal dengan nama Camat Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kepala Kantor Reorganisasi Pemakai Tanah Sumatera Timur yang saat ini disebut dan dikenal dengan nama Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Serdang Bedagai) tersebut memiliki hubungan hukum dengan Permasalahan yang sedang dihadapi Penggugat, Karena Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dibuat dan dikeluarkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Galang sekarang disebut dan dikenal dengan nama Camat Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kepala Kantor Reorganisasi Pemakai Tanah Sumatera Timur yang saat ini disebut dan dikenal dengan nama Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Serdang Bedagai) selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 7 dari 36 hal.Put.Nomor 532 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tujuan diikutsertakannya Asisten Wedana Kecamatan Galang sekarang disebut dan dikenal dengan nama Camat Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kepala Kantor Reorganisasi Pemakai Tanah Sumatera Timur yang saat ini disebut dan dikenal dengan nama Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Serdang Bedagai) adalah guna membuktikan apakah benar apa yang didalilkan Penggugat tersebut, sehingga dengan diikutsertakannya sebagai pihak Tergugat, maka akan jelas dan terang fakta hukum yang sebenarnya terjadi dari jawaban dari Asisten Wedana Kecamatan Galang sekarang disebut dan dikenal dengan nama Camat Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kepala Kantor Reorganisasi Pemakai Tanah Sumatera Timur yang saat ini disebut dan dikenal dengan nama Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Serdang Bedagai) atau setidaknya menurut hukum acara yang berlaku pihak-pihak yang didalilkan oleh Penggugat telah mengganggu hak-haknya tersebut dapat membela kepentingan hukumnya di depan persidangan, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut belum pasti kebenarannya yang harus diperlukan beban pembuktian terhadap hal tersebut: Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Asisten Wedana Kecamatan Galang sekarang disebut dan dikenal dengan nama Camat Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kepala Kantor Reorganisasi Pemakai Tanah Sumatera Timur yang saat ini disebut dan dikenal dengan nama Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Serdang Bedagai) yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* karena tidak mengikutsertakan Asisten Wedana Kecamatan Galang sekarang disebut dan dikenal dengan nama Camat Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kepala Kantor Reorganisasi Pemakai Tanah Sumatera Timur yang saat ini disebut dan dikenal dengan nama Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Serdang Bedagai) selaku Tergugat/pihak yang berperkara, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan-perumusan *posita* maupun *petitum* yang dikemukakan Penggugat seperti yang tercantum dalam gugatannya, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi asas *een duidelijk en bepalde conclusie*, yakni Penggugat tidak jelas dan pasti apa yang didalilkan dan diminta oleh Penggugat, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:

a. Penggugat tidak dapat mengajukan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara dengan jelas:

Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 poin ke-3 telah menyebutkan bahwasanya yang menjadi objek gugatan dan atau areal yang dipersengketakan Penggugat dengan menunjukkan batas-batas yang didasarkan pada peta Desa Tambak Cekur yang asli dan Ketentuan Lapal Batas, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanjung Harapan dan Partuntungan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Kota Bangun;
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Adolina Hulu dan Desa Senah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Serbajadi;

Bahwa jika dicermati terhadap apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 2 poin ke-6 menyebutkan bahwasanya penguasaan tanah atas lahan yang menjadi objek perkara oleh Penggugat didasarkan atas pemberian KTPPT yang Asisten Wedana Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kepala Kantor Reorganisasi Pemakai Tanah Sumatera Timur, sebagai desakan dari organisasi petani agar Pemerintah mengeluarkan Surat Tanah/memberi hak untuk menggarap tanah Tambak Cekur. Artinya bahwa pada saat itu telah diberikan kaveling tanah kepada organisasi petani untuk memperoleh hak menggarap di atas tanah yang dikenal dengan Tanah Tambak Cekur sehingga dapat diartikan dalam memperoleh kavling tanah tersebut setiap individu memiliki luas dan batas-batas tertentu untuk setiap orang yang mendapat tanah garapan di tanah Tambak Cekur tersebut;

Bahwa akan tetapi Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan batas-batas tanah secara keseluruhan, hal tersebut adalah sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku karena seharusnya Penggugat harus membuat luas, dan batas-batas tanah untuk setiap orang yang mendapat KTTP (*ic* Marudut Pasaribu Leo Isa Batubara dan Serdi Pasaribu);



Bahwa apabila Penggugat membuat luas dan batas-batas tanah sebagaimana yang didasarkan atas peta Desa Tambak Cekur yang asli tersebut maka dapat dipastikan tidak ada kesesuaian luas dan batas-batas yang dimiliki Penggugat (ic Marudut Pasaribu, Leo Isa Datubara dan Serdi Pasaribu) dengan batas-batas yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut;

Bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat menunjukkan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatannya mengakibatkan kekaburan dalam objek gugatan tersebut;

Bahwa adanya kekaburan atas batas-batas tanah yang menjadi objek perkara sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Gugatan Penggugat tidak jelas objek sengketa:

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat halaman 2 poin ke-6 dan ke-7 menyebutkan bahwasanya penguasaan tanah atas lahan yang menjadi objek perkara oleh Penggugat didasarkan atas pemberian KTPPT kepada petani-petani yang melakukan permohonan untuk menggarap di atas tanah yang dikenal dengan tanah Tambak Cekur oleh Pemerintah melalui Asisten Wedana Kecamatan Galang dan Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur;

Bahwa jika ditilik dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dilihat bahwasanya Penggugat tidak jelas objek sengketa, karena Penggugat telah menyatukan beberapa objek sengketa ke dalam suatu gugatan, dimana masing-masing objek tersebut adalah berdiri sendiri dan tidak berhubungan satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain penggabungan tersebut telah melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Penggugat telah menggabungkan beberapa objek sengketa dalam satu gugatan, dimana objek-objek tersebut masing-masing berdiri sendiri, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan eksepsi yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat akan menyampaikan bantahan terhadap pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat dalam konvensi dalam gugatannya rekonvensi ini disebut juga Penggugat dalam rekonvensi disingkat Penggugat Dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Penggugat Dalam Konvensi, yang dalam rekonvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi disingkat Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap hal-hal mana yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi baik dalam eksepsi maupun pokok perkara secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum dalam bagian rekonvensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi;

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat d.r sampaikan dalam bagian konvensi di atas bahwasanya Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dalam melaksanakan unit usahanya yaitu Perseroan Terbatas dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengusahai perkebunan dimana salah satu unit Perkebunan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Serbajadi d.h. Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4 tanggal 8 April 2009 dengan luas 591,28 Ha (lima ratus sembilan puluh satu koma dua puluh delapan hektar) yang sampai sekarang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan menanam komoditi kelapa sawit dan karet oleh karena itu tanah tersebut adalah sah dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;

Bahwa sejarah kepemilikan areal perkebunan yang dikenal dengan kebun Sarang Giting PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (ic Penggugat Dalam Rekonvensi) adalah berawal dari kebun Serbajadi sebelum Perang Dunia II sampai tahun 1958 bernama N.V. Sumatera Rubber Culture Serbajadi yang mana dalam perjalanannya ketika Negara Indonesia memperoleh kemerdekaannya maka terhadap kebun-kebun Belanda yang ada di nasionalisasi termasuk, di dalamnya adalah kebun Serbajadi tersebut;

Bahwa kebun Serbajadi dinasionalisasi pada tahun 1958 sampai dengan 1968 Menjadi PN Perkebunan IV. Kemudian perjalanan berlanjut ketika pada masa konsolidasi PT Perkebunan Sarang Giting menjadi bagian dari Perkebunan Nusantara III, IV, dan V dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 menjadi unit/kebun PT Perkebunan Nusantara III (Persero);

Halaman 11 dari 36 hal.Put.Nomor 532 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di kebun Sarang Giting PT Perkebunan Nusantara III (Persero) terdapat 4 (empat) alas hak berupa Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 163;
2. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2;
3. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3;
4. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4;

Bahwa areal yang dipersengketakan dan atau yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* berada dalam alas Hak Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4 tanggal 8 April 2009 dengan luas 591,28 Ha (lima ratus sembilan puluh satu koma dua puluh delapan hektar) yang sampai sekarang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan menanam komoditi kelapa sawit dan karet;

Bahwa terkait dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* berdasarkan sejarahnya yaitu ketika pengambilalihan lahan perkebunan dari Pemerintah Belanda seluruh areal yang berada direndahan/perengan/rawa belum dimanfaatkan oleh Perusahaan karena tanaman perkebunan yang dibudidayakan pada masa itu hanya tanaman Karet sebagai monokultur, sehingga areal HGU yang rawa dan rendahan/perengan dijadikan atau difungsikan sebagai tangkapan/resapan air;

Bahwa kemudian seiring perjalanan waktu daerah-daerah yang dulu berada direndahan/perengan/rawa menjadi kering dan pada saat inilah manajemen perusahaan (*ic* Penggugat Dalam Rekonvensi) melakukan program optimalisasi lahan (*oplan*) dengan menanam Karet;

Bahwa akan tetapi pada tahun 1986 perusahaan melakukan tanam ulang pada areal kebun, dengan kondisi pada saat inilah terjadi masuknya masyarakat untuk melakukan garapan khususnya pada areal-areal yang ada di optimalisasi lahan, adapun hal ini berlangsung hingga tahun 1987 sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat secara optimal menanam kembali lahannya secara keseluruhan di tahun 1993 Penggugat telah melakukan pemberian sugu hati kepada para penggarap, termasuk kepada Tergugat Dalam Rekonvensi (*ic* Marudut Pasaribu);

Bahwa akan tetapi saat ini lahan yang telah sah dan mempunyai dasar hukum tersebut kembali lagi dileim oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi seluas \pm 10 Ha yang letaknya setempat dikenal Desa Serbajadi, Kecamatan Serbajadi d.h. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai yang pada dasarnya merupakan sebagian dari luas lahan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yaitu seluas 591,28 Ha (lima ratus sembilan puluh satu koma dua puluh delapan Hektar) sebagaimana didasarkan pada Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4 tertanggal 8 April 2009, yang hingga saat ini masih aktif dan belum berakhir sehingga dengan demikian sangat tidak berdasar hukum bagi Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi menyatakan hak atas tanah tersebut adalah miliknya, oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 4 tanggal 8 April 2009 merupakan alas hak yang diakui dan berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian alas hak dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi menyatakan bahwa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memperoleh hak menggarap yaitu berupa KTPPT pada tahun 1954, namun akan tetapi Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu masing-masing *ic* Marudut Pasaribu umur \pm 70 tahun dan atau kelahiran di Tahun 1942, Leo Isa Batubara, umur \pm 41 tahun dan atau kelahiran 1971 dan Serdi Pasaribu umur \pm 55 tahun dan atau kelahiran 1947 yang dinyatakan dalam awal gugatannya sangat tidak rasional dan tidak mempunyai dasar hukum yang pasti pada saat perolehan hak menggarap di tahun 1954 Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi masih anak-anak dan belum dewasa bahkan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Leo Isa Batubara pada saat itu belum dilahirkan ke dunia oleh karenanya sangat berdasarkan hukum dan mempunyai fakta hukum yang jelas Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan objek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* dan hal ini juga tidak satupun dalil dalam gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, menjelaskan hubungan yang berdasarkan hukum antara Penggugat Dalam Konvensi/dan Tergugat Dalam Rekonvensi dengan objek yang diperkarakan tersebut;

Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebagai penanggung jawab atas operasional usaha perkebunan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan sebagai perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta melakukan penguatan struktur ekonomi rakyat sekitar sangat terganggu atas penggarapan kembali yang dilakukan oleh oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tersebut yang juga mengakibatkan terganggunya segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis dalam bidang perkebunan yang diusahai dan dikuasanya secara legal;

Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi beberapa kali melakukan upaya pendekatan dan musyawarah namun tidak membawa hasil dan kemudian Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi beserta muspika melakukan pembersihan areal yang dimaksud yang saat itu Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tidak melakukan reaksi apa-apa dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dapat menguasai dan mengusahi lahan tersebut kembali dengan melakukan penanaman ulang sebagaimana kultur teknik perkebunan, akan tetapi perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang melakukan upaya paksa dengan cara tanpa hak dan melawan hukum telah memasuki lahan dan melakukan penebangan terhadap tanah berikut tanaman yang ada di atasnya milik dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tetap terus berlangsung;

Bahwa atas perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang melakukan upaya paksa dengan cara tanpa hak dan melawan hukum telah memasuki lahan dan melakukan penebangan terhadap tanah berikut tanaman yang ada di atasnya milik dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi baik secara materil maupun immaterial, apalagi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah orang yang harus bertanggung jawab terhadap asset negara yang usahanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional serta Perusahaan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi banyak memberikan kontribusi/devisa kepada negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan telah dengan tegas dinyatakan bahwa kepada setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibatkan pada kerusakan kebun dan atau asset lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan;

Bahwa atas tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dan tidak sedikit jumlahnya, dan atas kerugian tersebut harus dipertanggung jawabkan dan diganti rugi atau dibayar lunas seketika oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan perincian sebagai berikut:



a. Kerugian Materiil:

Bahwa adapun kerugian materiil yang Penggugat d.r/Tergugat d.k alami akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tersebut adalah berupa: Keuntungan yang seharusnya diperoleh jika dikelola:

- Dalam 10 Ha Tanaman Karet yang ditanam = 512 Pokok;
- Dalam 10 Ha Tanaman Karet menghasilkan Latex = 230,400 kg/bulan;
- Harga Latex Rp23.000,00/kg;

Maka:

Kerugian adalah harga Latex dikali jumlah Latex yang dihasilkan selama 192 bulan yaitu: $Rp2.300,00 \times 230,400 = Rp529.920.000,00$ (lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Immaterial:

Bahwa kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi adalah menyebabkan tersitanya waktu Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dalam menyikapi masalah penggarapan tersebut dan juga menyebabkan hilangnya kepercayaan dari para relasi dan rekanan dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi apalagi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang sesungguhnya kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan penghitungannya dapat ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebagaimana diperinci di atas harus dibayar Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sekaligus dan tunai kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa atas kerugian materiil yang diderita Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Tergugat Dalam Rekonvensi layak dibebani bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya yaitu $2/100 \times Rp529.920.000,00 = Rp10.598.400,00$ (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna;



Bahwa oleh karena tanah objek perkara tersebut adalah merupakan hak milik dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, maka sangat berdasar segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan penguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa oleh karena objek tanah terperkara tersebut merupakan milik sah dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, maka oleh karena itu patut dan wajar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi atau kelompoknya dan atau siapa saja untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dalam keadaan baik dan kosong serta dengan seketika tanpa pembenaran hak-hak apapun juga, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak nihil, karena Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi punya sangka yang sangat beralasan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tidak mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka untuk memudahkan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, perlu diletakkan sita jaminan, maka sehubungan dengan hal tersebut dengan ini dimohonkan kiranya Bapak Ketua *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi baik bergerak maupun tidak bergerak sehingga mencukupi tuntutan ganti rugi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, yang perinciannya akan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sampaikan dalam permohonan tersendiri nantinya;

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik maka dimohonkan agar gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dapat diputus serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi lalai atau tidak bersedia mematuhi isi putusan ini, maka patut kiranya Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;

Bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnyalah Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan tanah seluas seluas 591,28 Ha sebagaimana didasarkan pada alas hak berupa Sertifikat HGU Nomor 4 Tahun 2009 tertanggal 8 April 2009 adalah merupakan milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tertanggal 8 April 2009;
- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp529.920.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sekaligus dan tunai;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar bunga kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp10.598.400,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini dapat dijalankan secara sempurna;

- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan penguasaan dan perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan dari Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat Dalam Rekonvensi atas tanah objek perkara;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi atau kelompoknya dan atau siapa saja untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi dalam keadaan baik dan kosong serta dengan seketika tanpa pembebanan hak-hak apapun juga, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi ataupun pihak lain mengajukan gugatan, perlawanan, banding maupun kasasi;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Tbt., tanggal 17 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi

Tergugat; Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara:



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi:
 - Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
 - Menyatakan tanah seluas 591,28 Ha sebagaimana didasarkan pada alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tertanggal 8 April 2009 adalah merupakan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tertanggal 8 April 2009;
 - Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 - Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan penguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi atas tanah objek perkara;
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau kelompoknya dan atau siapa saja untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan baik dan kosong serta dengan seketika tanpa pembebanan hak-hak apapun juga, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 229/PDT/2013/PT.Mdn., tanggal 10 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 17 Januari 2013 Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.TTD yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2826 K/Pdt/2014 tanggal 8 Juli 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). Marudut Pasaribu 2). Leo Isa Batu Bara dan 3). Serdi Pasaribu tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2826 K/Pdt/2014 tanggal 8 Juli 2015 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.TTD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Desember 2016 dan 7 Maret 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali dan tambahan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 27 Januari 2017 dan 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori permohonan peninjauan kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan memori permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon tersebut pada pokoknya adalah:

I. Ditemukan bukti baru:

Bahwa adapun bukti yang ditemukan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang sewaktu perkara ini diperiksa belum pernah ditemukan dan sangat menentukan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Peta Kerja Program Pemeliharaan PT Perkebunan Nusantara III, yang telah di Nazegelen dilagalisir dan telah diberi materai cukup; Selanjutnya bukti ini diberi tanda PK-1;
2. Fotokopi Pasal 2 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 3 ayat (1,2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Selanjutnya bukti ini diberi tanda PK-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPL/83/V/ 2014/SU/RES SERGAI/SEK DOLOK MASIHUL Selanjutnya bukti ini diberi tanda PK-3;

Pembahasan bukti-bukti baru:

Bahwa dengan bukti-bukti baru dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tentang Pata Kerja Program Pemeliharaan PT Perkebunan Nusantara III, di dalam/di tengah-tengah tanah perkebunan yang diusahai/dikerjakan oleh Tergugat terdapat tanah milik para Penggugat;
2. Tentang Pasal 2 (ayat 1, 2) dan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Peraturan Menti Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015;
 - Pasal 2 ayat (2) berbunyi: Kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dan memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah dan;
 - Pasal 3 ayat (1) berbunyi: Persyaratan hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
 - b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adarnya;
 - c. Ada wilayah hukum yang jelas;
 - d. Ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding. Pemohon Kasasi dan juga tanah objek perkara berada di Desa Tambak Cekur, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Wilayah Tanah Bertuah dan Beradat;

- Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi : persyaratan Kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. Menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut

Bahwa Para Penggugat/orang tua Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali telah menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1954, berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 atau selama 60 (enam puluh) tahun bahkan lebih bila dihitung dari penguasaan tanah sebelum tahun 1954 tersebut yakni sebelum keluarnya KRPT tahun 1954 tanggal 24 September 1954, yaitu tahun 1930 sejak perladangan cukir ditinggalkan oleh Belanda dan kembali kerajaan Serdang, yang berasal dari tanah adat/hak ulayat, oleh pihak kerajaan melalui Tengku Santun Setia Raja di Kuala Bali memberikan tanah-tanah tersebut kepada masyarakat penduduk Desa Tambak Cekur dan sekitarnya. Maka berdasarkan peraturan tersebut di atas ini Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat mempunyai hak milik atas tanah terperkara;

- b. Masih mengadakan pemungutan hasil bumi di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- c. Menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat
- d. Terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat.

Bahwa di Desa Tambak Cekur masyarakat pada umumnya termasuk Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi, Pembanding, mengusahai tanah, menjadi sumber kehidupan masyarakat dan sumber mata pencaharian masyarakat/Para Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi, Pembanding, Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berintegrasi dengan kehidupan masyarakat;

Berdasarkan uraian-uraian dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015. Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2826



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2014 tertanggal 8 Juli 2015 tersebut dan menerima serta mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dan seraya menolak gugatan dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2826 K/PDT/2014 tertanggal 8 Juli 2015 tersebut;

3 Tentang Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPL/83/V/2014/SU/RES SERGAI/SEK DOLOK MASIHUL:

Bahwa Bukti Baru tersebut di atas ini adalah bukti bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan kembali telah merusak tanaman Penggugat pada saat perkara ini oleh Mahkamah Agung RI;

II. Terdapatnya suatu kekhilafan nyata dari *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa selain adanya *novum* permohonan peninjauan kembali ini juga didasarkan pada Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan: "Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

Bahwa setelah Para Pemohon Kembali, membaca dan meneliti seluruh Pertimbangan Hukun dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut dan setelah dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka telah terlihat telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak serta sangat keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2628 K/PDT/2014 tanggal 8 Juli 2015 yang telah membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi medan Nomor 229/PDT/2013/PT.MDN., tanggal 3 Desember 2013, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.TTD. oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali merasa Majelis Hakim Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan secara benar dan adil terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti dan segi-segi yuridis yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/Pembanding, Penggugat dan begitu juga penerapan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya serta memeriksa/mengadili dan mempertimbangkan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Bahwa putusan tentang eksepsi dari Tergugat, Terbanding, Termohon Kasasi, Termohon Peninjauan Kembali, yang ditolak oleh Majelis Hakim, untuk itu Penggugat sangat sependapat karena dengan putusan tentang eksepsi tersebut, oleh karena segala pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar adanya;

Bahwa akan tetapi Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim yang menolak tentang provisi dalam pokok perkara dan dalam rekonvensi dengan alasan: Oleh karena *Judex Facti* menolak putusan Provisi maka Tergugat, Terbanding, Termohon Kasasi, Termohon Peninjauan Kembali, telah merusak kembali dan mengambil paksa tanah terperkara, menebangi tanaman-tanaman milik Para Penggugat, Pembanding, Pemohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa pengrusakan telah dilakukan kembali oleh Tergugat, Terbanding, Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sewaktu perkara ini masih diperiksa pada tingkat Kasasi;

Hal pengrusakan dan pencabutan tanaman-tanaman telah kembali dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali karena merasa hukum berpihak kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali atau merasa pemilik hukum di Negara kita tercinta ini;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa *Judex Juris* Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 2826 K/PDT/2014 tertanggal 8 Juli 2015, yang membenarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 229/PDT/2013/PN.MDN., tanggal 3 Desember 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.TTD, tertanggal 17 Januari 20013 jelas adalah *Judex Juris* yang mengandung suatu putusan yang sudah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* tersebut tidak ada mempertimbangkan bukti-bukti yang dimajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengadili dan memutus perkara ini. Pada hal secara hukum berdasarkan bukti-bukti yang dimajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti bahwa tanah terperkara merupakan hak milik dari para Pemohon Peninjauan Kembali. Adapun kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut adalah karena Hakim Mahkamah Agung RI salah dan keliru dalam membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah sehingga menimbulkan Putusan yang salah dan mencerminkan ketidakadilan yaitu:

Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Agung RI pada Putusannya Nomor 2826 K/PDT/2014, tanggal 8 Juli 2015 menyatakan:

- Bahwa alasan-alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangannya;
- Bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat mampu membuktikan penguasaan objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang maka permohonan kasasi Marudut Pasaribu dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Dengan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan:

"Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya";

Bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas ini telah terdapat kekeliruan atau mengandung kekhilafan karena Para Penggugat telah mampu mengajukan bukti-bukti kepemilikan para Penggugat yang yang diberi dengan Tanda Bukti P-1 sampai dengan P-14, dan juga telah mampu mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa melalui bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yakni: Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 dan telah terbukti bahwa tanah perkara yang terletak di Desa Tambak Cekur, Kecamatan Serba Jadi Kab.Serdang Bedagai, telah terbukti bahwa tanah perkara yang digugat oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, yang diklaim oleh Tergugat Dalam Konvensi/Termohon Peninjauan Kembali sebagai hak Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4 tanggal 8 April 2009, yang sebenarnya adalah hak milik dari Para Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan:

A. Bukti-Bukti Surat Penggugat:

- Terhadap Bukti P-1 Surat Keterangan Pemakai Tanah yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Galang Nomor 43 tanggal 29 September 1954, adalah sah sebab sebelum keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berwenang mengeluarkan Surat keterangan kepemilikan tanah di Indonesia adalah Pemerintahan setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Bukti P-2, Surat Keterangan Penguasaan tanah dari tahun 1957, diperbuat oleh dan dihadapan Kepala Desa Tambak Cekur;
- Terhadap Bukti P-5. Surat Keterangan Nomor 2010/1999, tanggal 18 Februari 1999 dan Bukti P-6 Surat Keterangan Nomor 470/10 tanggal 13 April 1999. Keduanya adalah Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan tanaman Penggugat rusak akibat parit yang dibuat oleh Tergugat. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan: bukti ini bukanlah merupakan bukti yang dapat mendukung kepemilikan atas tanah. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut ini sangat keliru sebab Surat keterangan tersebut ini menerangkan bahwa tanaman yang dirusak adalah tanaman yang ada di atas tanah perkara yang dikuasai oleh Penggugat;
- Terhadap Bukti P-7 berupa foto parit yang dibuat oleh Penggugat yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman Penggugat pada objek perkara;
- Terhadap Bukti P-8, yaitu Surat Ganti Rugi yang dibuat oleh Ompu Hotmida (Open Naipospos) sebagai pihak pertama penerima uang ganti rugi dengan Rudolf Batubara sebagai pihak ke dua sebagai pembeli tanah sawah yang dibuat di atas Segel yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diketahui dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Bukti kepemilikan Penggugat Rudolf Batubara tersebut sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan selama ini tidak ada masalah atau sengketa terhadap tanah objek perkara ini, Dan alasan Majelis Hakim yang menolak dan berpendapat bahwa Surat Ganti Rugi dibuat dibawah tangan oleh para pihak tanpa ada lanjutan peralihan hak yang harus dilakukan dihadapan Pejabat Akta Tanah (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961) tidak tepat sebab belum semua tanah milik masyarakat di Negara kita ini sudah berhasil didaftarkan, khususnya didesa-desa dan diakui kepemilikannya berdasarkan turun-temurun (Pasal 20 UUPA Nomor Tahun 1960);
- Terhadap Bukti P-9 Surat Keterangan Nomor 18.521/593/014/2012, tertanggal. 19 April 2012 dan Bukti P-11. Surat Keterangan Nomor 18.521/593/011/2012, yang diperbuat Kepala Desa Tambak Cekur yang menyatakan penggugatlah yang menguasai tanah perkara sebelum ada sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim menolak semua bukti-bukti Surat dari Penggugat karena Surat Keterangan Penguasaan tanah perkara yang dikuasai oleh Penggugat adalah dibuat oleh Kepala Desa Tambak Cekur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim ini adalah sangat keliru dan salah dan yang seharusnya, Majelis Hakim menerima Surat Keterangan Tanah Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebab Kepala Desa lah yang lebih mengetahui status dan keadaan tanah di wilayah yang dipimpinnya;

- Terhadap Bukti P-3, P-10, dan P-12 adalah sebagai berikut: Bukti P-3, yaitu Surat Pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Penggugat, alamat wajib pajak: Dusun II Pulo Hali, Tambak Cekur, Serba jadi, Serdang Bedagai, Bukti P-10, yaitu Surat Pembertahuan Ketetapan Ipeda Nomor 32 .tertanggal 20 Mei 1981 atas nama wajib Pajak Rudolf Batubara dan Bukti P-12, yaitu: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992. Nomor SPPT.1-1019-1000028/00000;

Bahwa kalau kita teliti dengan cermat tentang tanda bukti pembayaran pajak di Negara yang kita cintai ini bahwa yang tercantum pada kertas/blanko tagihan pajak adalah nama wajib pajak atau nama pemilik atas tanah yang akan/ dibayar pajaknya, tidak nama orang lain yang bukan pemilik atas tanah, Disamping itu Para Penggugat adalah warga Negara yang baik yang patuh kepada peraturan sebagai wajib pajak. Oleh sebab itu sudah sepantasnyalah Hakim Mahkamah Agung menerima Bukti Para Penggugat yakni Bukti P-3, P-10, dan P-12, sebagi bukti pada perkara ini;

Tentang Yurisprudensi MARI Nomor 908 K/Sip/1972, tanggal 22 Januari 1972, menyebut: Surat bukti pembayaran Ipeda bukanlah membuktikan bahwa sipembayar tersebut adalah pemilik tanah terperkara. Dalam hal ini seharusnya sudah paham bahwa nama yang tercantum pada Kertas/Blanko Tagihan Pajak sudah sangat pasti adalah nama Wajib Pajak/Pemilik tanah yang terdaftar pada Kantor Pajak RI;

- Terhadap Bukti P-13 fotokopi Surat N.73/3/Sensus ihwal ketentuan watas Desa PI Tagor dengan Tambak Cekur, dan Bukti P 14 , tentang Sketsa gambar Kampung Tambak Cekur, keduanya adalah sebagai bukti bahwa tanah objek perkara berada dalam wilayah Tambak Cekur;

Bahwa bukti-bukti surat dari Para Pemohon Peninjauan Kembali telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Irwan sebagai Kepala Desa Tambak Cekur dari tahun 2001 sampai sekarang menerangkan:
 - Bahwa objek sengketa di wilayah Desa Tambak Cekur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menanam sawit ditanah objek perkara;
 - Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Nomor 18.521/593/014/2012 yang diperbuat oleh Kepala Desa Tambak Cekur tanggal 19 April 2012 dan Surat Keterangan Nomor 18.521/593/011/2012 yang diperbuat oleh Kepala Desa Tambak Cekur tertanggal 5 Maret 2012;
 - Bahwa surat-surat tersebut ditandatangani oleh saksi sebagai Kepala Desa Tambak Cekur;
2. Saksi Sumadi Tanjung, Mantan karyawan PT Perkebunan Nusantara III (Pesero) Sarang Giting menerangkan:
- Bahwa tahun 1971 hanya Penggugat Marudut Pasaribu yang mengusahai tanah objek perkara;
 - Bahwa pada tahun 1980 sampai 1990, Penggugat Marudut mengusahai lahan dengan menanam padi, ubi, jagung dan membuat kolam;
 - Bahwa Tergugat mengambil tanah Penggugat/tanah perkara tahun 1990-an;
 - Bahwa kebun Serang Giting berbatasan dengan Kebun Adolina;
3. Saksi M. Rapi pernah bekerja di PT Perkebunan Nusantara III(Pesero) Sarang Giting sebagai Hansip sejak bulan November tahun 1978 sampai tahun 1986;
- Bahwa selama masih bekerja saksi sering melihat Penggugat Marudut Pasaribu di tanah objek perkara;
 - Objek perkara termasuk wilayah Desa TambakCekur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah perkara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi batas Kebun Sarang Giting adalah Parit.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Penggugat maupun luas lahan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu alas hak kepemilikan Penggugat;
4. Saksi Tukimin pernah bekerja di PT Perkebunan Nusantara III, sebagai Mandor dari tahun 1971 sampai tahun 2007. Di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa pada saat saksi masih bekerja, saksi sering melihat Penggugat Marudut Pasaribu ditanah objek sengketa;
 - Bahwa lahan Tergugat berbatasan dengan lahan Penggugat,dan tanah Penggugat berbatasan dengan Kebun Adolina sekarang tanah Penggugat telah diambil oleh Tergugat dan ditanami kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak tanah Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa masuk diwilayah Desa Tambak Cekur;

5. Saksi Irianto Sipayung:

- Bahwa tanah Penggugat Marudut Pasaribu berbatasan dengan parit dan Kebun Adolina;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas Kebun Sarang Giting adalah parit;
- Bahwa lahan Tergugat berbatasan dengan tanah Penggugat dan tanah Penggugat berbatasan dengan Kebun Adolina sekarang tanah Penggugat sudah diambil oleh Tergugat dan ditanami kelapa sawit;
- Bahwa tanah sengketa masuk wilayah Desa Tambak Cekur;

Bahwa keterangan dari semua (kelima) orang saksi yang bersesuaian/sama yakni semua saksi menerangkan bahwa Penggugatlah yang mengusahai tanah objek perkara sebelum terjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian jelas bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat;

Dalam pertimbangan hukumnya putusan Hakim Mahkamah Agung RI telah menolak semua dalil-dalil dan semua bukti-bukti Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun diakui kebenarannya dan menyatakan bukti-bukti yang diajukan Tergugat adalah sah dan benar adalah suatu kekhilafan dan kekeliruan yang besar karena kalau dilihat dari kronologis penguasaan dan perolehan tanah objek perkara tersebut ini oleh Penggugat dengan Tergugat akan jelas terlihat perbedaan yang sangat nyata sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat/orang tua Para Penggugat telah menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1954 berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954, yang berasal dari tanah adat/hak ulayat yang dibagikan oleh Tengku Setia Raja Kuala Bali kepada masyarakat untuk menggarap tanah tambak cekur setelah keluar Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk dan mengeluarkan surat tanah yang ditandatangani oleh Asisten Wedana Kecamatan galang OK. M. Hasyim dan van Bachea;
- Bahwa sebelum Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, tanah- tanah di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini adalah Hak menguasai oleh masyarakat hukum adat, dan tidak dikenal hak menguasai oleh Negara atas sebidang tanah;

Bahwa dengan demikian jelas secara hukum mengenai hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat, Pembanding Pemohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula Para Penggugat, Pembanding, Pemohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki/mengusahai tanah terperkara secara turun temurun yang berasal dari tanah adat/hak ulayat sejak dari tahun 1954 berdasarkan Undang Undang Darurat 1954 atau sudah selama 60 tahun yang lalu, bahkan lebih bila dihitung dari sebelum keluarnya KRPT tanggal 24 September 1954 tersebut, yakni sejak tahun 1930 semasa kerajaan Serdang dimana tanah tersebut pada tanggal 25 Mei 1920 pernah disewa oleh Belanda untuk Kebun Adolina perladangan Cukir untuk ditanami tembakau. Pada tahun 1930 perladangan Cukir telah ditinggalkan oleh Belanda karena kebun tembakau tidak baik dan tanah tersebut kembali ke Kerajaan Serdang kemudian melalui Tengku Kejuruan Satun Setia Raja di Kuala Bali memberikan tanah-tanah tersebut kepada penduduk kampung Tambak Cekur dan sekitarnya untuk digarap setelah keluar Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk yang ditanda tangani oleh Asisten Wedana Kecamatan Galang yang pada waktu itu Kepala Kampungnya bernama Tengku Attaellah. Riwayat tanah perladangan ini sesuai dengan isi Surat Keterangan Nomor 154/TTJ/1962 tanggal 20 Oktober 1962 Surat Keterangan Kepala Desa Tambak Cekur *juncto* Suratnya Nomor 66/TTJ/3/1964 tanggal 1 September 1964 dimana dijelaskan juga bahwa tanah perladangan Cukir tidak pernah masuk kedalam Afdeling Adolina maupun Afdeling Serba Jadi;
2. Bahwa dahulunya tanah terperkara yang dimiliki Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah berasal dari Hak Ulayat yakni Tanah Tengku Kejuruan Santun Setia Raja di Kuala Bali dari Kerajaan Serdang;
3. Bahwa setelah Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, hak adat atas tanah/hutan adat diakui dan dilindungi oleh pemerintah yakni:
 - 3.1. Pada Pasal 3 Undang Undang Pokok Agraria yang berbunyi : “ Dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku lebih tinggi;
 - 3.2. Bahwa juga diatur pada Pasal 5 Undang Undang Pokok Agraria yang berbunyi: Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat. Hukum adat identik dengan hak milik;

Halaman 30 dari 36 hal.Put.Nomor 532 PK/Pdt/2017



3.3. Bahwa begitu pula pada Pasal 20 Undang Undang Pokok Agraria yang berbunyi: Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;

3.4. Bahwa belum semua tanah milik masyarakat di Indonesia ini sudah berhasil didaftarkan, khususnya di desa-desa dan diakui kepemilikannya berdasarkan hak turun-temurun;

Maka dengan demikian Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat adalah pemilik atas tanah perkara yang berasal dari tanah adat/tanah ulayat yaitu: Tanah kerajaan Tengku Kejuruan Santun Setia Raja di Kuala Bali dari Kerajaan Serdang, memberikan tanah-tanah tersebut kepada Penduduk kampung Tambak Cekur dan sekitarnya yang ditandatangani oleh Asisten Wedana Kecamatan Galang sebab saat itu Desa Tambak cekur masuk wilayah Kecamatan Galang pada;

Bahwa lebih jelas lagi keberadaan objek perkara yang didiami dan diusahai oleh Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, dengan adanya Surat Keterangan Kepala Desa Tambak Cekur Nomor 18.521/470/001/2013 tanggal 3 Februari 2013 yang menjelaskan bahwa sebelum Kebun PTPN III, Serbajadi Sarang Giting menguasai tanah perkara sebenarnya sejak tahun 1964 sampai saat ini sudah ada kuburan Muslim dan kuburan Kristen diareal sekitar tanah perkara dimana 2 (dua) kali dilakukan sidang lapangan Msjelis Hakim, Camat dan Rombongan telah meninjau dan benar ada melihat kuburan-kuburan tersebut;

Sedangkan Tergugat menguasai tanah perkara berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4 Tahun 2009 sebagai perpanjangan dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Serba Jadi tanggal 4 Januari 1983 yang dulunya diambil paksa oleh Tergugat dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Penggugat mendapat hak atas tanah perkara adalah sebagai berikut:

1. Marudut Pasaribu:

Berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Kepala Desa Tambak Cekur tertanggal 18-11-1998, mendapat hak atas tanah dari orang tuanya J. Pasaribu (alm) dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Adolina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan alm. Kasim Simatupang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Serba Jadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Kebun Serba Jadi;

2. Rudolf Datu Bara:



Berdasarkan Surat Ganti Rugi antara Ompu Hotmaida/Open Naipospos dengan Rudolf Datubara tertanggal 12-7-1976 (P-8) Bekas sawah;

- Sebelah Timur : Rambung Serba Jadi;
- Sebelah Selatan : Arsenius Siahaan (alm);
- Sebelah Utara : Rambung Serba Jadi;
- Sebelah Barat : alm. Kasim Simatupang;

Dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Tambak Cekur Nomor 18.52.1/593/014/2012, yang terletak:

- Dusun : Dusun II;
- Desa : Tambak Cekur;
- Kecamatan : Serba Jadi;
- Kabupaten : Serdang Bedagai;
- Luas 27.233.645.112;

Dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan: Alm.Kasim Simatupang/Salmon Simatupang 67,60 m²;
- Selatan berbatasan dengan: Alm. Arsenius Siahaan/Salpianus Siahaan 190,6 m²;
- Timur berbatasan dengan: Parit 262,6 m²;
- Barat berbatasan dengan : Parit 159,6 m²;

3. Serdi Pasaribu:

Berdasarkan Surat Ketrangan Nomor 18.52.1/593/111, yang dibuat oleh Kepala Desa Tambak Cekur bahwa Penggugat Serdi Pasaribu mendapat hak atas tanah terperkara dari warisan orang tuanya alm. Kasim Simatupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Marudut Pasaribu/Kebun Serba Jadi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Serba Jadi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Leo Isa Datubara;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebon Adolina;

Bahwa benar pokok Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada hal 41 s/d 42. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah di Desa Tambak Cekur yang berdasarkan Peta, Desa Tambak Cekur yang asli dan ketentuan tapal batas dan data-data yang ada adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Adolina Hulu dan Desa Senah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Serba Jadi;
- Sebelah Timut berbatasan dengan Tanjung Harap dan Pertuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai kota Bangun;

Terhadap Pertimbangan Hukumnya Hakim Mahkamah Agung RI, menyatakan:

“Tergugat mampu membuktikan penguasaan objek sengketa berdasarkan Setifikat Hak Guna Usaha;

Bahwa atas pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan:

Tergugat mampu membuktikan penguasaan objek sengketa berdasarkan Setifikat Hak Guna Usaha telah mengandung kekhilafan/kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali menguasai tanah perkara berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4 Tahun 2009 sebagai perpanjangan dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Serba jadi 4 Januari 1983;
- Bahwa tentang Pendaftaran Tanah dalam hal penerbitan hak atas tanah yang akan dikuasai dan diusahai oleh seseorang atau Badan Hukum harus bersih dari tuntutan atau sengketa dan bila terdapat Hak orang lain dalam objek tanah yang dimohonkan Hak Guna Usahnya haruslah *diinclave* atau dikeluarkan atau diganti rugi;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun fakta dilapangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa penerbitan Hak Guna Usaha Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, pada objek gugatan tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebab menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat mengambil tanah perkara dari Penggugat dengan cara pengrusakan tanaman di atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat dengan kekerasan;
- Bahwa mengenai ungkapan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali, yang menyatakan adanya pemberian sugu hati kepada Penggugat Marudut Pasaribu berdasarkan Surat Pernyataan Perjanjian Marudut Pasaribu (Pihak I) dan M.J.Siahaan (Pihak II) diketahui Komandan Koramil 18, Camat Kecamatan Galang dan Administratur Kebun Sarang Giting adalah pernyataan perjajian yang tidak sah dan batal demi hukum oleh karena Penggugat Marudut Pasaribu berada dalam paksaan/ tekanan Pejabat yang masa orde baru saat itu sangatlah memojokkan Penggugat apalagi sama sekali tidak ada nilai uang yang disebut dalam Surat Perjanjian maupun yang diterima oleh Penggugat Marudut Pasaribu.

Halaman 33 dari 36 hal.Put.Nomor 532 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan berdasarkan hal-hal yang diuraikan/diterangkan tersebut di atas ini, sangat jelas dan terang bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat sebagai dasarnya untuk mengusahai tanah objek perkara adalah tidak sah menurut Peraturan Undang-Undang yang berlaku (batal demi hukum);

Tambahan Memori Peninjauan Kembali:

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat telah mengajukan gugatan/Permohonan Peninjauan Kembali terhadap: PT Perkebunan Nusantara III (Pesero) Sarang Giting Serdang Bedagai, dalam perkara Perdata, Nomor 01/PK/2016/PN.TBT. *juncto* Nomor 2826K/ PDT/ 2014 *juncto* Nomor 229/PDT/2013/PT.MDN. *juncto* Nomor 12/PDT.G/ 2012/PN.Ttd., melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli;
- Bahwa sesuai dengan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali atas memori peninjauan kembali dengan alasan ditemuinya bukti baru (*novum*) yaitu PK-1, PK-2 dan PK-3, maka dengan ditemuinya bukti-bukti baru tersebut, dalam hal ini khusus dengan *Novum* (PK-1) yaitu fotokopi Peta Kerja Program Pemeliharaan PT Perkebunan Nusantara III (Pesero) Sarang Giting Serdang Bedagai yang menunjukkan bahwa di dalam/ditengah-tengah tanah yang dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara III (Pesero) Sarang Giting terdapat tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;
- Bahwa sebagaimana diterangkan dengan bukti-bukti surat yang sudah diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali pada sidang sebelumnya bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali secara turun temurun yang berasal dari tanmah adat, yang didapat dari tanah Kerajaan Serdang berdasarkan Undang Undang Darurat Tahun 1954, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat menguasai tanah terperkara berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4 Tahun 22009, sebagai perpajangan dari Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 4 Januari 1983;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas ini, dimohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, sudi kiranya memerintahkan kepada Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Sumatera Utara untuk melaksanakan sidang lapangan/sidang di tempat atas tanah terperkara yang tersebut di atas ini, yang terletak di Desa Tambak Cekur, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali karena adanya *novum* yaitu: 1. Bukti PK-1 berupa Fotokopi Peta Kerja Program Pemeliharaan PT Perkebunan Nusantara III Kebun Sarang Ginting, 2. Bukti PK-2 berupa Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 dan 3. Bukti P-3 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPL/83/V/2014/SU/RES ERGAI/SEK DOLOK MASIHUL, bukti-bukti tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru. Dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak dapat mengalahkan bukti autentik tentang kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa berupa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4 Tahun 2009;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak pula dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris* bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4 Tahun 2009 yang merupakan akta autentik dan bukti kepemilikan terkuat yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikalahkan oleh bukti-bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MARUDUT PASARIBU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1). MARUDUT PASARIBU, 2). LEO ISA BATU BARA dan 3). SERDI PASARIBU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 35 dari 36 hal.Put.Nomor 532 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Materi	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001